

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, karena itu hutan harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan dalam memberikan keserasian dan keseimbangan lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

¹Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h.4.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti perusakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.²

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.³

Kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan. Peningkatan kejahatan dibidang kehutanan berakibat pada kerusakan dan hilangnya ekosistem hutan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

²*Ibid*, h.7.

³*Ibid*, h.8.

Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi dan kelestarian hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan manusia dengan hutan tidak bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola dan pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestarian hutan itu sendiri.⁴

Perusakan hutan (*Illegal logging*) sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.⁵ Pemerintah dalam pengelolaan hutan telah memberikan kepercayaan kepada pengusaha/pemegang Hak Pengusahaan Hutan (selanjutnya disebut HPH) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut IUPHHK) untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan hutan dengan tetap memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai salah satu bidang usaha yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dengan tetap memperhatikan pelestarian hutan.⁶

Pengusaha hutan/pemegang HPH merupakan korporasi yang berbadan hukum baik dikelola swasta maupun pemerintah. Izin untuk memelihara, mengelola dan memanfaatkan hutan inilah secara yuridis merupakan landasan yang melahirkan tanggungjawab pengusaha

⁴Rahmi Hidayati D, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu*, Wana Aksara, Jakarta, 2016, h.1.

⁵*Ibid*, h.2.

⁶Nurdajana IGM, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h.105.

hutan/pemegang HPH disertai dengan kewajiban untuk meningkatkan devisa negara melalui kewajiban-kewajiban atas biaya pemanfaatan sumber daya hutan berupa dana reboisasi hutan maupun pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai kasus yang terjadi bahwa pengrusakan hutan tidak saja merambah areal HPH, areal hutan yang tidak dibebani HPH, areal HPH yang telah habis masa berlakunya, perambahan areal HPH yang tidak sesuai dengan Tebang Pilih Indonesia (selanjutnya disebut TPI) dan penebangan dilakukan di luar Rencana Kerja Tahunan (selanjutnya disebut RKT) ataupun areal HPH yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), namun juga merambah kawasan hutan konversi serta hutan lindung.

Hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan dari masyarakat dari gangguan pihak lain, apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan, maka harus diselesaikan dengan menggunakan hukum. Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/Undang-Undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana hukum itu nanti dijalankan.⁷

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan

⁷Nyoman Sarikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015, h.23.

hasil yang optimal. Masalah tindak pidana dibidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang professional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.⁸

Salah satu contoh kasus *illegal logging* yang terjadi di Kepolisian Resor Pidie Jaya dan pelakunya berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pidie Jaya adalah menangkap dan mengamankan satu unit mobil Pick Up L300 BL 1115 IQ serta muatannya berupa kayu dari hasil pembalakan liar (ilegal logging), di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja. Kasatreskrim Iptu Dedi Miswar mengatakan mobil yang disopiri pria berinisial IB itu membawa kayu jenis bran berukuran 6x14 cm sebanyak 2.5 kubit. Kayu ilegal tersebut diangkut oleh IB (warga Kabupaten Pidie) hasil pembalakan liar dari kawasan hutan Geumpang, Kabupaten Pidie. Kayu yang ditangkap di Panteraja hari ini adalah hasil dari penebangan liar di hutan Geumpang, yang dibawa oleh IB, IB ini juga sebagai pemilik kayu tersebut.⁹

⁸Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.12.

⁹Sumber Data Kepolisian Resor Pidie Jaya, 2022.

Tindak pidana *illegal logging* ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk tesis dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *Illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana peran yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan *Illegal logging* ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus *Illegal logging* oleh Kepolisian Resor Pidie Jaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana *Illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan *Illegal logging*.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus *Illegal logging* oleh Kepolisian Resor Pidie Jaya.

Manfaat penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum khususnya tindak pidana *Illegal logging*.
2. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana *Illegal logging*, yaitu:
 - a. Untuk pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil untuk menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana *Illegal logging*.
 - b. Untuk aparat penegak hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana *Illegal logging*.
 - c. Untuk masyarakat sebagai panduan dan memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai tindak pidana *Illegal logging*.

D. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹¹

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹²

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-

¹² Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹³

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mewujudkan/menjelmahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan,

¹³Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁴. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁵

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁶

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹⁷. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁵ *Ibid*, h.7

¹⁶ CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁸.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁰

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²¹

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²²

c. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Ahmad Ali, bahwa pemberantasan korupsi dapat berjalan, manakala terdapat 3 (tiga)

²⁰ *Ibid*, h. 77

²¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

unsur yang merupakan sistem hukum yang sudah berfungsi.²³ Adapun unsur-unsur hukum tersebut, terdiri dari :

- 1) Substansi hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan;
- 2) Struktur hukum yang mencakup instansi penegak hukum;
- 3) Kultur hukum yang mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum, maupun dari warga masyarakat biasa.²⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²⁵

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum

²³ Ahmad Ali, *Trend Baru Pemberantasan Korupsi*, Ghalia, Bogor, 2017, hal.21.

²⁴ *Ibid*, hal. 22.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal.115

- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah.²⁶

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.²⁷

²⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, hal.227

²⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 39.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.²⁸ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁹

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin

²⁸ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, hal.7.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 5.

menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.³⁰ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:³¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi

³⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, hal.14

³¹Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.74.

operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³²

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³³

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar

³² Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

³³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, h.8.

larangan tersebut. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³⁵

- c. *Illegal logging* adalah penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.³⁶
- d. Kriminal Khusus Kepolisian Resor Pidie Jaya adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana *Illegal logging* menurut Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 UU Pencegahan dan

³⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.54.

³⁶Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktik Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, 2015, h.9.

Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan peraturan yang khusus dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging*.

2. Penanganan yang dilakukan penyidik kriminal khusus Kepolisian Resor Pidie Jaya dalam penanganan *Illegal logging* adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan hukum serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia polisi.
3. Hambatan penyidik kriminal khusus Kepolisian Resor Pidie Jaya mengungkap kasus tindak pidana *Illegal logging* adalah hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan.

B. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Kepolisian Resor Pidie Jaya diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Untuk Mencegah Bencana Alam Di Wilayah Pidie Jaya” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penghapusan pidana terhadap pelaku pembelaan diri tetapi jelas berbeda sehingga

penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* seperti :

1. Tesis Arlin Parlindungan Harahap, NPM : 1720010006, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal logging* (Study Di Polda Sumut)”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *illegal logging*?
 - b. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *illegal logging* ?
 - c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan hasil *illegal logging*?
2. Tesis Tuty Budhi Utami, NIM : NIM B4A 005 053, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2017 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal logging*” Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:
 - a. Bagaimakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *illegal logging* ?
 - b. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang ?

- c. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana yang akan datang ?
3. Tesis : Dhimas Adhi Sulisty, NIM : C.100.050.165, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020, yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* Oleh Polri (Study Kasus di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah). Rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah:
- a. Bagaimanakah konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal logging* oleh Polri?
 - b. Bagaimanakah langkah yang dilakukan oleh Polri baik dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?
 - c. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah ?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,³⁷ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.³⁸ Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”³⁹. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁴⁰ Sedangkan penelitian

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 43.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

yuridis empiris adalah memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴¹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴² dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Alat untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴² *Ibid*, h. 95

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara kepada Ditreskrimsus Kepolisian Resor Pidie Jaya sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan

evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁴³

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁴

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁵

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdamaian dalam tindak pidana *illegal logging*.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁴⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan–bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁶ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴⁷ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴⁷ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999

A. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana.⁴⁸

Para sarjana memberikan pengertian *strafbaar feit* satu sama lain berbeda-beda antara lain:

Menurut Simons merumuskan tindak pidana adalah :

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu :

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.

⁴⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.26.

2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁴⁹

Van Hamel merumuskan tindak pidana sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁵⁰ Perumusan VOS bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁵¹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Muljatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁵²

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;

⁴⁹M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h.8

⁵⁰*Ibid*, h.8

⁵¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.28.

⁵²Moeljatno, *Op.Cit*, h.54.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁵³

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁵⁴

Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁵

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah “sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁵⁶

⁵³R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2009, h.28.

⁵⁴PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.182.

⁵⁵Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8.

⁵⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.96.

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁷

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak

⁵⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2008, h.24.

sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 - b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

⁵⁸Moeljatno, *Op.Cit*, h.47.

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik.⁵⁹

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk Undang-Undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.⁶⁰

R. Soesilo menyebutkan bahwa dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi :
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁶¹

⁵⁹*Ibid*, h.86.

⁶⁰*Ibid*, h.87.

⁶¹R. Soesilo, *Op.Cit*, h.26.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur :

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁶²

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak

⁶²M. Hamdan, *Op.Cit*, h.10.

pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa sanksi pidana pada kejahatan umumnya yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *Megadiversiti Countri*.

Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Kenyataannya akibat semakin meningkat laju penebangan hutan telah memperpanjang daftar jenis-jenis flora dan fauna yang masuk dalam kategori terancam kepunahan (*endangered species*).⁶³

Indonesia telah menyisihkan 19 juta Ha atau 13 persen dari total hutan alam dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi. Indonesia juga telah menetapkan 40 Taman Nasional yang tersebar di seluruh tanah air, yang sengaja diperuntukan bagi kepentingan pelestarian ekosistem yang merupakan warisan dunia (*World heritage*). Namun kenyataannya, kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat penebangan liar (*Illegal logging*).

⁶³Rahmi Hidayati D, *Op.Cit*, h.1.

Menurut Rahmi Hidayat bahwa kegiatan *illegal logging* adalah “suatu kejahatan lingkungan yang merupakan suatu tindakan pencurian kayu atau penebangan hutan secara liar”.⁶⁴ Dilihat dari sisi wilayah yang dirambah, praktek *Illegal logging* dari waktu ke waktu terus meningkat. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke hutan lindung dan taman nasional.

Penebangan liar yang telah mencapai jantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi menunjukkan betapa meningkat dan parahnya situasi *Illegal logging*. Hutan-hutan produksi sudah tidak mampu lagi memasok bahan baku. Situasi ini tidak hanya dipacu oleh reaksi terhadap krisis ekonomi dan politik, namun lebih merupakan akselerasi dari kegiatan *Illegal* terhadap sumber daya hutan dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN).

Pemerintah Daerah juga tidak banyak membantu, apalagi dengan dicanangkannya otonomi daerah, Pemda berlomba-lomba memperbesar Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD). Untuk menopang PAD ini dilakukan dengan menguras sumber daya hutan sekitarnya. Sehingga pola eksploitatif menjadi pilihan, hanya berbeda bentuk dan skala pengelolaannya.

B. Faktor-Faktor Penyebab *Illegal logging*

Masa 1970-an, persoalan belum cukup menonjol. Waktu itu, kondisi sumber daya hutan yang masih sangat berlimpah, walaupun diketahui

⁶⁴*Ibid*, h.2.

bahwa kegiatan *Illegal logging* secara sembunyi-sembunyi sudah mulai dilakukan. Bentuk-bentuk *Illegal logging* pada saat itu adalah kegiatan para pengusaha berupa penebangan di bekas areal (cuci mangkok), dan penebangan liar di luar jatah tebang yang di tentukan pemerintah kepada pengusaha tiap tahun (*over cutting*).

Tahun 1980-an, saat proses industrialisasi kehutanan sedang digalakkan pemerintah, sekian banyak industri kehutanan berdiri dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah. Sejak pemerintah mengizinkan ekspor kayu gelondongan pada tahun 1985, kerusakan hutan akibat *illegal logging* terus meningkat. Perusahaan-perusahaan HPH (Hak Pengusaha Hutan) yang memasok kayu secara legal tidak cukup mampu menyediakan permintaan yang terus meningkat. Kesenjangan ini mengakibatkan *illegal logging* dalam bentuk dan skala yang lebih besar, yang berlangsung hingga saat ini.⁶⁵

Lima tahun terakhir, kebutuhan bahan baku untuk industri kayu semakin meningkat, sementara kayu semakin sulit diperoleh. Izin-izin HPH skala kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak pernah mencukupi kebutuhan kayu nasional. Kegiatan *illegal logging* ini bukan hanya melibatkan oknum masyarakat bahkan tidak jarang pengusaha pemegang HPH pun turut terlibat. Kegiatan *illegal logging* tersebut mengakibatkan merosotnya debit air, juga terjadinya erosi dan tanah longsor di beberapa tempat.

⁶⁵*Ibid*, h.19.

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hutan juga merupakan tempat hidupnya binatang liar dan tumbuh-tumbuhan yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Dalam pengelolaan suatu kekayaan termasuk kekayaan hutan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi tindak pidana baik itu penyalahgunaan wewenang maupun tentang salah dalam pengaturannya.⁶⁶

⁶⁶ Kurniawan Basuki, "Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Tabalong", *Jurnal Enviro Scientee* Vol.9 No. 2 (2018), h. 27

Berbicara tentang kerusakan hutan di Indonesia terdapat 120 juta hektar hutan tropis dalam berbagai kondisi. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. *Illegal logging* telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.⁶⁷

Ada tiga jenis pembalakan ilegal yaitu :

1. Dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.
2. Dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
3. Dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.⁶⁸

Persoalan *illegal logging* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal logging* bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena *illegal logging* kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak

⁶⁷ *Ibid*, h.28.

⁶⁸Patrick Corputty, "Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Rambatu Dalam Upaya Pencegahan Illegal Logging", *Communnity Development Journal*, Vol.2, No.3 November 2021, h..1077

yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Esensi yang paling mendasar dari *illegal logging* adalah pengrusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak melalui perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyaipotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. Oleh karena itu tindakan melakukan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.⁶⁹

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah karunia kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas menimbulkan efek dari perubahan tersebut.

Eksplorasi sumber daya hutan merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan

⁶⁹ *Ibid*, h.1078.

mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri, seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih Indonesia (TPI) dan sebagainya.

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia dinilai telah sampai pada fase yang paling buruk di dunia yang ditandai dengan sejumlah kerugian dalam skala besar secara ekologis, sosial-ekonomis dan bahkan politis. Kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai lebih dari 2 juta hektar per tahun dengan nilai kerugian secara sosial ekonomi dan ekologis berupa perubahan iklim, longsor, banjir dan rusaknya habitat hutan/alam mencapai Rp. 530 triliun.⁷⁰

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan Unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. *Illegal logging* adalah kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

⁷⁰ Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.77.

Faktor- faktor yang menyebabkan *Illegal logging* yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, lemahnya payung hukum sehingga pemerintah harus mampu membenahi agar kegiatan *illegal logging* tidak terjadi, sejalan dengan hasil penelitian itu menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi.

Ada beberapa faktor penyebab/pendorong *Illegal logging*, yaitu :

1. Belum tersedianya mekanisme penyediaan kayu untuk konsumsi langsung dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat.
 2. Kebutuhan kayu untuk konsumsi langsung di dalam negeri yang demikian besar merupakan suatu fakta yang harus dipenuhi, karena hal tersebut merupakan salah satu kebutuhan pokok.
 3. Produksi kayu bulat resmi jauh lebih kecil daripada keperluan industri kayu resmi yang berorientasi ekspor.
 4. Keadaan sosial ekonomi dan motivasi yang dapat membangkitkan masyarakat setempat untuk berperan aktif menjaga dan mengamankan *Illegal logging* belum tercipta.
 5. Masalah terjadinya ketidakjelasan dan duplikasi hak kepemilikan hutan antara Hak Adat dan Hak Negara.⁷¹
1. Faktor tersebut juga memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk didesa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
 - b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal

⁷¹*Ibid*, h.78.

- c. Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat.⁷²
 - d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari
2. Faktor ekonomi suplay. Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni:
- a. Kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri.
 - b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.
 - c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.⁷³
3. Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan kolusi dengan pejabat setempat juga menjadi faktor terjadinya pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti:
- a. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu;
 - b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal;
 - c. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar);
 - d. Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat.

⁷² Hesty Hastuti, "Faktor-Faktor Penyebab Penebangan Kayu Hutan Tanpa Izin (Illegal Logging)" "Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Hukum", *Jurnal Pusren Press*, vol.1 No 15 Juni 2016, h.6

⁷³ *Ibid*, h.7.

Praktik *illegal logging* telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging*, yaitu :⁷⁴

1. Krisis ekonomi;
2. Perubahan tatanan politik;
3. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
4. Adanya kolusi, korupsi dan nepotisme;
5. Lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah;
6. Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang positif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar.

Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon. Himpitan ekonomi (kemiskinan) dan minimnya bahkan sebagian dari anak-anak remaja telah mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena alasan tersebut, masyarakat merasa tidak memiliki keterampilan kerja lain

⁷⁴ Rosdiana, "Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembalakan Liar Di Kalimantan Timur. Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Volume 1 Nomor 1 September 2021, h.104

selain menebang pohon sehingga pekerjaan ini sangat sulit untuk ditinggalkan.

Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa sekitar 60 juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan. Kebanyakan mereka termasuk ke dalam golongan pra-sejahtera. Kemiskinan ini dimanfaatkan investor dengan memprovokasi mereka untuk melakukan penebangan liar. Kurangnya alternatif mata pencaharian serta terbatasnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadikan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan penebangan liar.⁷⁵

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan sebagai kebebasan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa.⁷⁶

Haque menyebutkan, salah satu faktor mendasar pada kegiatan pembalakan liar adalah kemiskinan. Akibat kemiskinan, masyarakat desa mau disuruh menebang hutan oleh cukong yang memodalinya dengan *chainsaw* dan memberinya upah yang menurut masyarakat setempat memadai. Mereka juga tidak merasa bersalah karena perusahaan besar

⁷⁵ *Ibid*, h.104

⁷⁶ Adri. "Kontestasi Politik Identitas Dalam Fenomena *Illegal Logging* Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat)". *Journal Communication Spectrum*, Volume 1 Nomor 1 Februari - Juli 2019, h.4.

boleh menebang hutan di sekitar desanya dan melakukan pelanggaran tanpa ditindak, sehingga mereka pun merasa berhak ikut menebang kayu.

Walaupun mengetahui bahwa perbuatannya melanggar dan mengakibatkan kerusakan, tetapi masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain akibat himpitan ekonomi. Pekerjaan menebang pohon dinilai lebih memberikan kepastian penghasilan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Para penebang pohon setiap minggu dapat memperoleh penghasilan secara langsung berkisar Rp. 500 ribu sampai dengan Rp. 1 uta, yang diperoleh hanya dengan bekerja selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari. Pekerjaan tersebut relatif tidak membutuhkan modal, pendidikan, pengetahuan, pengalaman ataupun keterampilan khusus yang memang disadari tidak di miliki. Seluruh kebutuhan selama bekerja akan dipenuhi oleh pemodal (cukong), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dapat meminjam sejumlah uang kepada pemodal, yang pengembaliannya akan diperhitungkan dengan hasil kayu tebangan yang diperoleh.⁷⁷

Masyarakat penebang pohon mengaku bahwa usaha dibidang perkayuan merupakan pekerjaan yang paling mudah dan cepat menghasilkan uang, bahkan nilainya jauh lebih tinggi disbanding pekerjaan lainnya. Umumnya masyarakat menyadari bahwa bidang pekerjaan lain seperti berkebun karet dan lainnya memiliki prospek jangka panjang yang baik untuk dikembangkan di wilayahnya, relatif dapat

⁷⁷ *Ibid*, h.5.

memberikan hasil yang mencukupi serta lebih mudah dalam pengerjaannya. Namun umumnya masyarakat tidak mau akibat merasa tidak memiliki keterampilan, kesabaran dan modal dalam melakukan usaha perkebunan karet. Membuat kebun karet membutuhkan modal yang besar dan waktu cukup lama sebelum pohon karet tersebut menghasilkan. Alasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak mau mengembangkan usaha perkebunan sehingga umumnya masyarakat penebang relatif tidak memiliki lahan kebun karet.⁷⁸

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab masyarakat pelaku penebangan pohon secara terus-menerus serta terang-terangan menjadikan kegiatan menebang pohon sebagai salah satu lapangan pekerjaan. Sulitnya aspek penegakan hukum menyentuh para pelaku penebangan liar disebabkan:

1. Lokasi kegiatan penebangan pohon yang berada sangat jauh di dalam kawasan hutan,
2. Para pelaku di tingkat lapangan yang seluruhnya adalah masyarakat setempat.
3. Perlawanan oleh masyarakat pelaku terhadap tindakan penertiban oleh aparat keamanan.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor terjadinya *illegal logging* di wilayah hukum Pidie Jaya adalah:

1. Perbedaan pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan

Umumnya masyarakat hukum adat setempat beranggapan bahwa, kawasan hutan tersebut masih merupakan kawasan hutan yang berada di bawah pengawasan masyarakat adat setempat, sehingga

⁷⁸ *Ibid*, h.6.

⁷⁹ *Ibid*, h.7.

mereka masih berani untuk melakukan perambahan dan pengalih fungsian kawasan hutan menjadi lahan untuk bercocok tanam dan mereka masih menganggap bahwa hutan tersebut sebagai warisan dari leluhur mereka terdahulu yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.

2. Masalah Ekonomi

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, khususnya di Pidie Jaya itu sendiri banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman. Hal ini berakibat pada semakin berkurangnya lapangan pekerjaan yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat prekonomian masyarakat pada daerah-daerah tertentu, di sisi lain masyarakat yang bersangkutan juga tidak mempunyai keahlian di bidang yang lain sehingga banyak masyarakat yang mencoba membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan bercocok tanam, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

3. Ketidak jelasan tapal batas pada kawasan hutan

Pada umumnya mata pencarian masyarakat yang berada dekat kawasan hutan adalah bertani dan berkebun. Bagi warga masyarakat yang berdekatan dengan hutan memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan melakukan penebangan hutan, umumnya masyarakat tersebut awam tentang kawasan hutan yang mereka rambah apakah itu hutan yang boleh di kelola atau tidak, karena pada awalnya di sekitar kawasan hutan

tersebut tidak ada batas wilayah atau pamflet pengumuman kawasan hutan lindung atau kawasan hutan lainnya.¹¹

4. Pola kemitraan yang dibangun oleh Pemerintah dengan Masyarakat

Selama ini masyarakat hanya diarahkan untuk menjaga dan memelihara hutan tanpa memikirkan bagaimana agar keberadaan hutan juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Umumnya bagi masyarakat awam tidak tahu banyak soal jenis hutan baik itu hutan konservasi, hutan lindung, hutan adat dan jenis-jenis hutan lainnya dan mereka tidak tahu hutan mana saja yang boleh dikelola atau digunakan untuk bercocok tanam.

5. Budaya (adat/kebiasaan)

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperlakukan hutan yang berkonsentrasi pada terancamnya eksistensi hutan. Salah contoh seperti yang umumnya terjadi di kalangan masyarakat adat (Pidie Jaya), dikenal adanya sebuah peribahasa yang menjadi panutan masyarakat adat tersebut dalam membuka lahan baru yang berada dalam kawasan hutan disebut dengan istilah (*Belang berpancang uten bertene*) yang secara umum dapat diartikan apabila ada seseorang yang membuka lahan hutan dan kemudian mengelola suatu tempat atau kawasan hutan menjadi lahan bercocok tanam, maka lahan tersebut sudah sah secara hukum adat menjadi hak milik orang tersebut dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kebanyakan kebiasaan tersebut sudah secara turun-

temurun berlangsung pada masyarakat hukum adat, di Pidie Jaya tradisi tersebut sudah sangat sulit untuk dirubah.

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal logging* sudah dilakukan oleh berbagai elemen aparat penegak hukum, dari semua pihak pejabat yang berwenang serta pihak Kepolisian dan instansi lainya baik itu ditingkat pusat maupun daerah.

7. Aspek lemahnya pengawasan hutan

Selain adanya perambahan dikawasan hutan yang dialihfungsikan untuk lahan perkebunan masyarakat, fungsi kontrol yang masih lemah dalam menjawab konsistensi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan disektor kehutanan, baik dalam pelaksaan pencegahan maupun penegakan hukum atas berbagai pelanggaran yang terjadi.¹²

8. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong kemampuan orang untuk mengkesploitasi hutan (*illegal logging*), baik itu di dalam kawasan hutan lindung atau hutan hutan lainya semakin mudah dilakukan, karena dengan berkembangnya teknologi untuk menebang pohon tidak memerlukan waktu yang lama sebab alat-alatnya semakin canggih.

C. Tindak Pidana *Illegal logging* Menurut Undang-Undang 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu

penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Menurut Zainal Abidin Farid disebutkan bahwa Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Pidana Lingkungan, Hukum Fiskal. Harus dibedakan antara pembagian tersebut dengan bagian umum dan bagian khusus KUHP yaitu Buku I dinamakan bagian umum, dan Buku II dan III disebut bagian khusus.⁸⁰

Keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat kita bagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik tekankan pada berbagai kebijakan sosial.

Pendekatan penal biasa disebut juga dengan *criminal law applications*. Pendekatan ini merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pendekatan penal ini menitikberatkan penggunaan hukum pidana sebagai alat represif berupa pemberantasan sesudah kejahatan terjadi.⁸¹

Berlakunya UU Kehutanan yang merupakan *lex specialis* dibidang kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 bahwa "Semua

⁸⁰A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2015, h.18.

⁸¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, h.49.

peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Undang-Undang ini”.

Menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan *illegal logging* maka ketentuan tentang sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan *illegal logging* antara lain Pasal 78 UU Kehutanan, Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Guna menerapkan sanksi pidana terutama dalam rangka penegak hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*. Khususnya dalam proses penyidikannya maka selain penyidik Polri, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Kementerian Kehutanan untuk melakukan tugas-tugas penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Kehutanan dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak

hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan.⁸² Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Tindak pidana *illegal logging* menurut UU Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 dan yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Produk perundang-undangan nasional yang digolongkan dalam bentuk hukum pidana khusus yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*) yakni UU Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Makna pentingnya penegakan tentang kawasan hutan dalam penegakan hukum kehutanan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas tata batas, luas kawasan hutan untuk dipertahankan manfaatnya secara lestari. Menurut Rahmi Hidayati D, dalam upaya mengatasi

⁸²Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.21/No.5 Januari 2016, h.3.

kerusakan hutan, disamping melalui tindakan pencegahan juga perlu dilakukan melalui upaya penegakan supremasi hukum.⁸³

Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Kehutanan menyebutkan : Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
5. 2 (dua) kali kedalamam jurang dari tepi jurang
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Menurut Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan disebutkan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

⁸³Rahmi Hidayati D, *Op.Cit*, h,101.

Menurut Pasal 78 ayat (5) UU Kehutanan disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak terlepas dari siapa/subjek hukum yang akan bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana. Menurut sistem KUHPidana Indonesia, yang dapat menjadi subyek hukum pidana adalah *natuurlijke persoon*, atau manusia. Hal ini dapat dilihat dalam tiap-tiap Pasal KUHP, Buku II dan Buku III. Namun dalam Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan menyebutkan bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.

Melihat ketentuan pasal diatas maka pelaku tindak pidana dibidang kehutanan khususnya tindak pidana penebangan hasil hutan secara *Illegal (Illeggal Logging)*, pertanggung jawaban pidananya dapat dibebankan kepada :

1. Badan hukum atau Badan usaha;
2. Pengurusnya;

3. Secara bersama-sama (badan hukum + pengurus).⁸⁴

Menurut penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan menyebutkan bahwa yang termasuk badan hukum dan/atau badan hukum usaha, antara lain : Perseroan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, dan sejenisnya.

Merumuskan suatu tindak pidana bertujuan untuk merumuskan apakah suatu perbuatan itu memenuhi unsur dari salah satu pasal dari suatu tindak pidana. Apabila unsur tindak pidana sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, berarti telah terjadi tindak pidana. Bagaimana pertanggung jawaban dalam hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang (pelaku delik).

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana maksudnya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana apakah dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak, sehingga orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggung jawaban pidana berbunyi "tiada hukuman tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) asas tersebut oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Kaitannya dengan pertanggung jawaban badan hukum (*koorporasi*) maka untuk menentukan siapa-siapa yang dianggap bertanggung jawab

⁸⁴*Ibid*, h.29.

diantara pengurus yang harus menerima pertanggung jawaban badan hukum (*koorporasi*) maka harus ditelusuri dari segi ijinnya dan pembagian tugas pekerjaan maupun jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum tersebut. Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan disebutkan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Menurut Pasal 78 ayat (5) UU Kehutanan disebutkan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal diatas yang mencantumkan unsur sengaja didasarkan asas kesalahan. Kenyataannya bahwa untuk menentukan kesalahan pada badan hukum (*koorporasi*) tidak mudah sehingga dimungkinkan adanya penyimpangan asas kesalahan dengan menggunakan ajaran *strict liability* atau *vicourius liability* yakni dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanya dugaan saja (*foresight*) ataupun pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa) maka sudah cukup menuntut pertanggung jawaban pidana terhadapnya.

UU Kehutanan telah mengatur mengenai sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan yang berkaitan

dengan kehutanan. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi yang tercantum dalam Pasal 78-80 UU Kehutanan.

Pasal 78 ayat (13) UU Kehutanan menyatakan “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH adalah berupa sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi.

Menurut Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutna disebut UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) bahwa: Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada Pasal 87 ayat (4) huruf a UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa: Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

D. Analisis

Illegal logging atau pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.⁸⁵

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:⁸⁶

1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perikanan

⁸⁵ Indro Sugianto, *Manual Investasi Illegal Logging*, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta, 20106, h. 15-18

⁸⁶ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2 (2020), h.219.

(*legal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

2. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*. Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah terbangun, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging*.
3. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah

terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (*ekonomi*), fungsi lingkungan (*ekologi*) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.